



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 2 Telp.(0536)229663, Fax (0536) 3220517Tromol Pos 41
PALANGKA RAYA, 73112

Perizinan Bidang Perikanan Tangkap :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
4. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)

Non Perizinan Bidang Perikanan Tangkap :

1. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA)
2. Buku Kapal Perikanan (BKP)

Persyaratan :

A. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

Menyampaikan surat permohonan bermaterai dengan melampirkan :

1. Rencana Usaha
2. Rekaman Akta Pendirian Berbadan Hukum
3. Rekomendasi Ketersediaan Sumberdaya Ikan
4. Rekaman NPWP Penanggungjawab Perusahaan,
5. Rekaman KTP,
6. Pas Photo Berwarna 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm
7. Surat Keterangan Domisili Usaha
8. Speciment Tanda Tangan
9. Surat Pernyataan atas Kebenaran Data & Informasi yang disampaikan

B. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)

Menyampaikan surat permohonan bermaterai dengan melampirkan :

1. Rekaman SIUP
2. Foto Copy Grosse Akta / Foto Copy PAS Kapal ukuran dari 5 GT - kurang dari 7 GT,
3. Rekomendasi Tim Teknis Pemeriksaan Fisik Kapal dilapangan
4. Data Kapal sesuai dengan Format,
5. Foto Copy NPWP
6. Rekaman KTP
7. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan :

- Kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan / atau alat penangkap ikan.
- Sangug menerima dan membantu kelancaran tugas, menjaga keselamatan petugas pemantau untuk kapal penangkap ikan,
- Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan
- Kesanggupan mengisi Log Book sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
- Kesanggupan menggunakan nahkoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia
- Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU)
- Kebenaran data dan informasi yang disampaikan

C. SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)

Menyampaikan surat permohonan bermaterai dengan melampirkan :

1. Foto Copy SIUP
2. Foto Copy Grosse Akta / Foto Copy PAS Kapal ukuran lebi dari 5 GT - kurang dari 7 GT,
3. Rekomendasi Tim Teknis Pemeriksaan Fisik Kapal
4. Data Kapal sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam peraturan yang berlaku
5. Foto Copy NPWP
6. Rekaman KTP
7. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan :

- Kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis
- Sangug menerima dan membantu kelancaran tugas, menjaga keselamatan petugas pemantau untuk kapal penangkap ikan,
- Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan
- Kesanggupan mengisi Log Book sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan

- Kesanggupan menggunakan nahkoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia
- Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU)
- Kebenaran data dan informasi yang disampaikan

D. SURAT IZIN PEMASANGAN RUMPON (SIPR)

1. Surat permohonan ditandatangani Pimpinan Perusahaan Perikanan / pemilik kapal bagi perseorangan diatas materai dan cap,
2. Foto copy SIPI dengan menunjukkan yang aslinya,
3. Foto copy KTP pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan perikanan dengan menunjukkan yang aslinya,
4. Gambar rencana umum (lay out) rumpon dilengkapi dengan spesifikasi teknis rumpon,
5. Tanggal dan waktu pemasangan rumpon,
6. Jumlah rumpon
7. Koordinat (lintang dan bujur) lokasi masing-masing pemasangan rumpon,
8. Estimasi frekuensi waktu pemanfaatan,
9. Estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan (Kg) pada setiap operasi penangkapan ikan,
10. Tanda pengenal Rumpon dan radar reflector.

E. SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA)

1. Surat permohonan bermaterai dan cap,
2. Foto copy SIPI dengan menunjukan yang aslinya,
3. Foto copy Kartu Nelayan atau Kartu Tanda Penduduk,
4. Rencana andon meliputi :
 - Daerah penangkapan,
 - Jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan dan,
 - Periode Andon penangkapan

F. BUKU KAPAL PERIKANAN (BKP)

1. Surat permohonan ber materai ,
2. Foto copy SIUP,
3. Foto copy grosse akte dan / atau perubahannya, dengan menunjukkan yang aslinya,
4. Foto copy KTP,
5. Foto copy surat ukur kapal,
6. Foto copy surat laut atau PAS Tahunan,
7. Foto copy sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan,
8. Surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP

A. PEMOHON

1. Mengisi formulir / menyampaikan permohonan dan melengkapi persyaratan,
2. Menyerahkan berkas yang telah lengkap kepada Front Office

B. FRONT OFFICE

1. Menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan (verifikasi),
2. Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon,
3. Mencatat berkas yang telah lengkap dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon,
4. Berkas diajukan ke Kepala Badan untuk di disposisi

C. BACK OFFICE

1. Melakukan registrasi, verifikasi dan validasi dan data entri,
2. Menjadwalkan pembahasan permohonan,
3. Melakukan pemrosesan dokumen Kepada Kepala Badan,


D. TIM TEKNIK

1. Melakukan Pemeriksaan lapangan terkait permohonan yang diajukan,
2. Membuat Berita Acara Pemeriksaan sebagai salah satu persyaratan penerbitan perizinan.

E. FRONT OFFICE

Menyerahkan Dokumen yang telah selesai kepada pemohon

BAGAN PROSES PERMOHONAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PERIKANAN TANGKAP :



Permohonan Penerbitan Izin dan Non Izin Bidang Perikanan Tangkap di tujukan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah

Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi :
Kantor BPMDP Provinsi Kalimantan Tengah Telp. 0536 - 3231414